



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0051 Tahun 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2024 S.D. 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa hasil musyawarah Forum Anak tingkat Kota yang di adakan pada tanggal 10 Agustus 2024 telah menghasilkan kepengurusan Forum Anak Jakarta Timur periode 2024 hingga 2026;
- b. bahwa suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2024 s.d. 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;



6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan KLA;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2024 S.D. 2026
- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2024 s.d. 2026 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Anak Jakarta Timur dibentuk dengan tujuan :
- a. Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pembangunan dan berbagai kegiatan anak;
  - b. Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
  - c. Sebagai wadah koordinasi berbagai kegiatan partisipasi kelompok anak di Jakarta Timur.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan pengembangan program Forum Anak Jakarta Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; serta Peraturan Gubernur Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Timur
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Timur
8. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Timur
9. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Timur



Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0051 Tahun 2024  
Tanggal 21 Agustus 2024

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2024 S.D. 2026**

<b>NO.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Asal Sekolah</b>
1.	M. Rizky Alviansyah	Ketua	SMAS PERGURUAN RAKYAT 2 JAKARTA
2.	Hasby Ar Ridho	Wakil Ketua	SMAN 37 JAKARTA
3.	Keisya Nizza Tafriziah	Sekretaris I	SMK PARAMITHA JAKARTA
4.	Yayu Syafitri	Sekretaris II	SMAN 67 JAKARTA
5.	Alisa Kanaya Arneta	Bendahara I	SMPN 157 JAKARTA
6.	Raden Reino Athallah F.	Bendahara II	SMAN 104 JAKARTA
7.	Moza Thalita Sahrianti	Ketua Divisi Sosialisasi dan Hak Anak	SMK JAKARTA RAYA 2
8.	Azzahra Agustina Putri	Anggota Divisi Sosialisasi dan Hak Anak	SMPN 257 JAKARTA
9.	Diva Carissa Zahira	Anggota Divisi Sosialisasi dan Hak Anak	SMPN 50 JAKARTA
10.	Helga Mada Amelia	Anggota Divisi Sosialisasi dan Hak Anak	SMPN 20 JAKARTA
11.	Keysha Sahda Salsabilla	Anggota Divisi Sosialisasi dan Hak Anak	SMAN 102 JAKARTA
12.	Seycan Hatha Mandai	Anggota Divisi Sosialisasi dan Hak Anak	SMAN 31 JAKARTA
13.	Natasya Andhieni Puteri	Ketua Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	SMK JAKARTA TIMUR 2
14.	Abdurrahman Fatahilla Kamil	Anggota Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	SMPN 157 JAKARTA
15.	Almassu Bizanty Oktaviani	Anggota Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	MTS 14 JAKARTA
16.	Dede Nur Fadillah	Anggota Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	SMPN 202 JAKARTA
17.	Qonita Shafa Hafiza	Anggota Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	SMAN 58 JAKARTA
18.	Selly Asa Syair	Anggota Divisi Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	SMPN 139 JAKARTA
19.	Nayla Syabani	Ketua Divisi Perlindungan Khusus	SMK BINA KARYA UTAMA
20.	Carrisa Althof Putri R.	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMPN 179 JAKARTA
21.	Kinanthi Ayudya Nugroho	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMPN 179 JAKARTA
22.	M. Surya Chandra Kusuma	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMPN 7 JAKARTA
23.	Safira Sifa Wulandari	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	SMAN 81 JAKARTA
24.	Siti Rahmah Fadilah	Anggota Divisi Perlindungan Khusus	MAN 2 JAKARTA

25.	Audrick Diandra Rohman	Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMPN 203 JAKARTA
26.	Chayyara A'lima	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMPN 139 JAKARTA
27.	I Gusti Ayu Syafika Larasati	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMAN 81 JAKARTA
28.	Naura Meilyza	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMAN 81 JAKARTA
29.	Raisa Mulia Ashari	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMPN 106 JAKARTA
30.	Syira Nur Rahmayani	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMKN 48 JAKARTA
31.	Zeni Yusfitasari	Anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga	SMAN 81 JAKARTA

**FASILITATOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE  
TAHUN 2024 S.D. 2026**

No.	Nama	Jabatan
1.	Andhika Ajie Pratama	Fasilitator Forum Anak
2.	Catur Mukti Nugroho	Fasilitator Forum Anak
3.	Khoirunisa	Fasilitator Forum Anak
4.	Syifa Nurwahdah Arif	Fasilitator Forum Anak
5.	Aditia Putra Sutarli	Fasilitator Forum Anak
6.	Chantica Wulandari	Fasilitator Forum Anak

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

